

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi untuk berbagi pengalaman, emosi, serta untuk mendapatkan dukungan moral. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, sehingga mereka cenderung bergabung atau membentuk kelompok sosial sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup yang ingin dicapai. (Iffah & Yasni, 2022) Konsep kebersamaan dan saling melengkapi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar mereka hidup berpasang-pasangan dan memperoleh ketenangan dalam hidupnya.

Sebagaimana Allah Swt menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan fitrah untuk saling berpasangan dalam membentuk keluarga, keberadaan pasangan hidup saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, baik dalam aspek keyakinan agama, biologis, psikologis, maupun sosial. Keluarga merupakan institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia, yang terbentuk melalui ikatan pernikahan antara dua individu yang berkomitmen untuk menjalin hubungan. Pernikahan adalah bagian dari proses pembentukan institusi sosial dan memiliki peran penting dalam membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai ketenangan hidup. Pernikahan harus didasari dengan niat yang tulus, karena merupakan salah satu perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mampu. Sebagaimana pasangan hidup dalam Islam dipahami sebagai bentuk relasi sosial yang dibangun untuk saling melengkapi dalam berbagai dimensi kehidupan, antara lain spiritual, biologis, psikologis, dan sosial. Keluarga sebagai unit sosial terkecil terbentuk melalui pernikahan, yang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak

sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual tinggi.

Menurut Nasution (2019) menyatakan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian diri serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, pernikahan harus dilandasi dengan niat yang tulus dan kesadaran sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt bagi hamba-Nya yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Dalam perspektif sosial, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam proses internalisasi nilai-nilai agama, budaya, dan moral. Keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis melalui institusi pernikahan berkontribusi langsung terhadap stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat. Menurut (Yusuf, 2020) pernikahan yang dijalani atas dasar keimanan dan tanggung jawab dapat menjadi sumber ketentraman batin yang mendukung terbentuknya masyarakat madani yang sejahtera dan damai. Tujuan utama dari pernikahan adalah membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan antara suami dan istri serta melanjutkan keturunan sebagai bagian dari eksistensi umat manusia. Pernikahan tidak semata-mata merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual yang dapat menumbuhkan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Menurut Dewi dan Maulana (2023) menyatakan bahwa pernikahan berfungsi sebagai media pembentukan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab, yang didasarkan pada prinsip ibadah serta kesalingan dalam hubungan antara pasangan suami istri. Allah Swt telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagai bagian dari sunnatullah, Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49).*

(Menurut Fitriani 2022), ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa kehidupan berpasang-pasangan merupakan bagian dari fitrah insani yang ditetapkan oleh Allah Swt. Pasangan hidup merupakan anugerah yang harus

dijaga dan disyukuri karena di dalamnya terkandung potensi besar untuk menciptakan ketenteraman jiwa dan membentuk moralitas sosial yang kokoh. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai permasalahan kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat internal seperti kurangnya komunikasi, perbedaan prinsip, maupun yang bersifat eksternal seperti tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan. Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan-persoalan tersebut dapat berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di beberapa wilayah menjadi indikator bahwa banyak pasangan belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun pengetahuan yang memadai dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Menurut Jarbi, (2019) menyatakan bahwa Hakikat dan tujuan perkawinan menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi atas dasar ketuhanan yang tunggal.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang diakui oleh masyarakat dan agama, yang memberikan dasar bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta hak dan kewajiban bagi keturunan mereka di masa depan (Emeng & Eteng, 2022). Definisi pernikahan bervariasi di berbagai belahan dunia, terutama dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama. Dalam perspektif hukum Islam, nikah dipandang sebagai kesepakatan tiga pihak, di mana perjanjian tersebut merupakan komitmen antara pria dan wanita kepada Tuhan (Hassan, 2019). Oleh karena itu, Islam

menekankan pentingnya keberlangsungan pernikahan dan menetapkan bahwa pelanggaran terhadap kontrak pernikahan harus dihindari. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan untuk menyatukan jiwa antara dua individu yang telah menjadi suami dan istri (Hidayat, Yaswirman, & Mardenis, 2019). Namun, dalam praktiknya, membangun pernikahan yang bahagia tidaklah mudah; seringkali kehidupan pernikahan mengalami kegagalan. Alih-alih meraih kebahagiaan atau ketenangan, yang sering terjadi adalah pertengkaran. Akibatnya, kehidupan bersama tidak lagi membawa kedamaian dan kebahagiaan, melainkan sering kali diwarnai dengan konflik, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, selain mendorong untuk menjaga keberlangsungan pernikahan, Islam juga memberikan jalan keluar dari masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan memberikan kesempatan untuk bercerai, jika tidak ada alternatif lain. Perceraian adalah fenomena yang rumit dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perceraian dapat dipicu oleh berbagai masalah rumah tangga yang dihadapi pasangan, seperti konflik dan pertikaian, perselingkuhan, masalah ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat undang-undang yang mengatur proses perceraian di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH). Dalam pasal 133, dijelaskan bahwa penyebab terputusnya pernikahan atau perceraian antara suami dan istri meliputi kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi jika dua kondisi ini terpenuhi, yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istri atau ketika istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. (Ariani, 2021) Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 terdapat 91.146 pasangan yang resmi bercerai di pengadilan di Jawa Barat. Di Kecamatan Sukagumiwang, jumlah perceraian mencapai 3.696 pasangan yang bercerai secara resmi di pengadilan Kabupaten Indramayu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 4.075 perceraian pada tahun 2022, angka perceraian di Sukagumiwang mengalami penurunan. Upaya pencegahan perceraian dilakukan sejak awal, yaitu sebelum pernikahan, dengan memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin (CATIN) di seluruh KUA di Indonesia, yang terbukti memberikan dampak positif terhadap ketahanan

keluarga.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqarah ayat 227)

Perceraian adalah pilihan terakhir yang sering diambil oleh pasangan suami istri ketika mereka mengalami ketidakcocokan atau menghadapi masalah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seorang suami sudah mantap dan tidak ragu sedikit pun untuk menceraikan istrinya, maka ia wajib mengambil keputusan yang tegas dan final, yaitu bercerai. Namun, jika seorang suami masih ragu dan hanya berencana untuk mentalak, maka hal itu masih bisa dibicarakan dan ia dapat meminta bantuan mediasi dari pihak yang berwenang. Perceraian adalah suatu tindakan yang seharusnya dapat dihindari melalui mediasi antara pasangan, yang dapat dilakukan di kantor urusan agama dengan bantuan organisasi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Upaya pencegahan merupakan langkah konselor untuk menangani berbagai masalah yang muncul dan berusaha untuk mencegah timbulnya permasalahan. BP4 dulunya adalah organisasi yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, yang dibentuk berdasarkan analisis statistik mengenai pernikahan, perceraian, dan rujuk (NTR) antara tahun 1950-1954 di seluruh Indonesia, di mana ditemukan fakta bahwa tingkat ketidakstabilan dalam pernikahan mencapai 60-70%. Saat ini, BP4 telah menjadi lembaga resmi pemerintah yang ada di setiap kantor urusan agama di Indonesia. Tujuan dan kegiatan BP4 dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasarnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai pernikahan dan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam. (Adiyasa, 2020)

(Fahrur, 2024) menegaskan, Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugasnya membimbing umat dan mengembangkan visi misi Kementerian Agama, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir dan batin serta

Penyuluh Agama Islam mempunyai fungsi edukatif, informatif, konsultatif dan advokatif. Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa jabatan fungsional Penyuluh Agama meliputi tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam bidang agama serta pembangunan. Penyuluh Agama berfungsi sebagai pemberi nasihat, penyedia informasi, dan penunjuk arah kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai isu-isu seperti Pernikahan, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). Dalam konteks ini, penyuluh agama yang bertugas di KUA memiliki peran aktif dalam membantu mengurangi angka perceraian di suatu daerah dengan memberikan dukungan moral untuk menyelesaikan berbagai kesulitan sebelum pernikahan dan dalam hubungan rumah tangga secara umum. (Negara, 2021).

Seperti yang ditegaskan dalam QS. Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menjelaskan bahwa diperintahkan kepada orang Islam untuk melakukan dan melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan bagi mereka yang melaksanakan tuntunan tersebut akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dengan demikian peran penyuluh agama diharapkan mampu melaksanakan peranan tersebut dengan baik. Namun sering perkembangan zaman yang dipegang oleh penyuluh agama terus semakin hari semakin berat dengan perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang menggunakan cenderung membawa dampak negatif bagi individu yang menggunakan serta memanfaatkan media tersebut secara tidak teratur. Terlebih kondisi pada saat ini yang menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali lalai dengan aturan dan tuntunan agama sehingga keluar dari akidah dan syariat agama serta melanggar

norma-norma yang berlaku di masyarakat. Banyak orang yang sudah melakukan kewajiban terhadap sang pencipta sudah jarang salat berjamaah ke masjid orang kaya yang tidak melakukan ibadah haji sedekah dan lain sebagainya.

Bimbingan Perkawinan adalah proses yang membantu pasangan calon pengantin yang akan menikah dan membangun rumah tangga dengan latar belakang dan karakter yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah, serta mengelola konflik yang mungkin muncul setelah menikah. Pasangan muda sangat memerlukan bimbingan pranikah, terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka tentang pernikahan dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Fungsi dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mencakup pencegahan, pemahaman, perbaikan, serta pemeliharaan dan pengembangan pola pikir calon pengantin, serta kesiapan mereka menghadapi kehidupan berkeluarga. Menurut Ridwan, bimbingan perkawinan adalah bentuk pelatihan yang fokus pada pemberian pengetahuan dan keterampilan, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pernikahan. Informasi ini diharapkan dapat membantu calon pasangan suami istri dalam membina dan memperkuat hubungan mereka di masa depan (Hadijah, 2023).

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 mengenai petunjuk teknis bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, dinyatakan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing daerah (Mu'awanah, 2023). Tak dapat dipungkiri bahwa setiap KUA memiliki perbedaan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, mulai dari kurikulum dan materi yang diajarkan, durasi dan metode pelatihan, hingga fasilitator dan konselor yang terlibat. Selain itu, pendekatan kontekstual, pelaksanaan program tambahan, serta sumber daya dan infrastruktur juga bervariasi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di setiap KUA bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat, meskipun semuanya telah diatur dan ditetapkan oleh Kementerian

Agama.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukagumiwang, kasus perceraian cukup sering terjadi akibat beberapa faktor, di mana faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Pelaksanaan dan pendaftaran pernikahan yang mendadak menjadi salah satu alasan tidak dilaksanakannya bimbingan perkawinan, karena bimbingan tersebut di KUA Kecamatan Sukagumiwang hanya dilaksanakan dua kali dalam sebulan oleh kementerian agama, sementara idealnya pendaftaran pernikahan dilakukan dalam waktu tiga bulan. Untuk mengatasi hal ini, penyuluh agama tidak hanya memberikan bimbingan pranikah, tetapi juga aktif membagikan infografis melalui media sosial. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Sukagumiwang berpendapat bahwa bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin, karena membangun rumah tangga memerlukan pengetahuan, terutama mengenai ilmu keluarga sakinah yang diajarkan selama bimbingan pranikah. Sebagai upaya pencegahan lainnya, penyuluh agama juga memberikan layanan mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah dan berniat untuk bercerai, tetapi belum mendaftarkan perkara mereka ke pengadilan. Dalam hal ini, penyuluh agama berperan dalam melakukan mediasi bagi calon pengantin.

Dari latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memilih judul: **"Peran Penyuluh Agama dalam Program Bimbingan Pernikahan untuk Menurunkan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu."**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Program Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukagumiwang merupakan upaya strategis dalam rangka membantu para calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ini, peran penyuluh agama menjadi sangat penting terutama dalam penyelenggaraan pendidikan perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

efektivitas bimbingan penyiapan calon pengantin. Berdasarkan konteks yang telah dideskripsikan, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi peran penyuluh agama dalam kegiatan pendidikan perkawinan di KUA Kecamatan Sukagumiwang.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini terbatas pada analisis mengenai peran Penyuluh Agama dalam program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukagumiwang. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama dalam program Bimbingan Perkawinan untuk menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran penyuluh agama dalam program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sukagumiwang?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukagumiwang?
- c. Bagaimana dampak dari program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukagumiwang terhadap penurunan angka perceraian di wilayah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam pelaksanaan program bimbingan pernikahan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sukagumiwang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam melaksanakan program bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan

Sukagumiwang.

3. Untuk menganalisis dampak program bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukagumiwang terhadap usaha menurunkan angka perceraian di wilayah tersebut.

#### **D. Manfaat/ Kegunaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Dengan adanya manfaat ini dapat memberikan lebih banyak bukti ilmiah tentang peran penyuluh agama dalam program bimbingan perkawinan di Kecamatan Sukagumiwang untuk mengurangi angka perceraian, serta meletakkan dasar untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pembaca, dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan perkara perceraian dengan mengandalkan bantuan seorang pembimbing agama sebagai pembimbing atau konselor.
- c. Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh peneliti adalah menyajikan data, rujukan, dan sumber-sumber yang diperlukan untuk penelitian berikutnya yang bertujuan untuk memperkuat peran Penyuluh Agama dalam menurunkan angka perceraian.

##### **2. Secara Praktis**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

###### **a. Bagi Penulis**

Agar dapat meningkatkan pengalaman langsung dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat perceraian.

###### **b. Bagi Kantor Urusan Agama**

Untuk meningkatkan pengalaman langsung dan dengan harapan Penyuluh Agama bisa berperan dalam mengurangi jumlah perceraian.

###### **c. Bagi Penyuluh Agama**

Agar mereka dapat mengembangkan kemampuan dalam menjalankan peran sebagai pengajar, mentor, dan pendukung.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I** : berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian yang mengenai peran penegak agama dalam program bimbingan perkawinan untuk mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Sukagumiwang.

**Bab II** : berisi tentang landasan teori, yang mencakup teori umum tentang peran, penyuluh agama, bimbingan perkawinan, perceraian dan peneitian terdahulu.

**Bab III** : berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian tempat dan waktu penelitian penentuan sumber informasi atau informan teknik pengumpulan data teknik analisis data dan profil lembaga yang menggambarkan profil KUA tersebut.

**Bab IV** : berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan peran penyuluh agama dalam program bimbingan perkawinan untuk mengurangi angka perceraian di KUA

**Bab V** : berisi tentang kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang penting.

#### F. Rencana Waktu Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian Skripsi

No.	Uraian Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyusunan Judul Proposal & Seminar Proposal	✓	✓							
2	Revisi Judul			✓						

	<b>dan Proposal</b>									
<b>3</b>	<b>Pembuatan SK &amp; Surat Izin Penelitian</b>				✓	✓				
<b>4</b>	<b>Pengumpulan Data (Observasi &amp; Wawancara)</b>						✓	✓		
<b>5</b>	<b>Analisis Data &amp; Ujian Komprehensif</b>							✓		
<b>6</b>	<b>Penyusunan Bab IV dan Bab V</b>							✓	✓	
<b>7</b>	<b>Revisi &amp; Konsultasi Skripsi Bab I-V (ACC)</b>								✓	
<b>8</b>	<b>Ujian Munaqosah</b>								✓	
<b>9</b>	<b>Wisuda</b>									✓